

BAB II

PERKEMBANGAN PENGATURAN ADOPSI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* no. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang dalam bab II nya diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.

Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat 2 bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam pasal 2.¹ Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.² Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.³

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12.

Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka pada tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak-anak korban bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami tersebut sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang bisa sangat membahayakan akidah agama anak tersebut maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut diperlukan adanya suatu pengaturan secara khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini dituangkan dalam

bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk melengkapi uraian tentang sejarah pengangkatan anak di Indonesia seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka akan dikemukakan sekilas sejarah pengangkatan anak di Indonesia. Secara berurutan, dimulai dari sejarah pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan RI dan sejarah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

a. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. *Burgerlijk Wetboek* hanya mengatur tentang ketentuan pengakuan anak diluar kawin. Lembaga pengakuan anak luar kawin tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, di samping kulkultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).⁴

Hukum adat keluarga golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena itu nama keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, Oei, Lim dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas

⁴ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 20.

pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.⁵

Adanya penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berakibat pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23, hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Golongan Timur Asing (Arab, India, Pakistan) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek* dan selebihnya yang menyangkut hukum perorangan, hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum Islam, sebagaimana *Staatsblad* 1924 Nomor 556. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama Kristen, berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) *Indische Staatsregeling* berlaku hukum adat.⁶

Untuk golongan Tionghoa, berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 kemudian ditambah *Staatsblad* 1924 Nomor 556 hampir seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Tionghoa ada beberapa pengecualian dan ada pula lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak.

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal

⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 190-193.

⁶ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 24-25.

lembaga pengangkatan anak.⁷ Oleh sebab itu banyak ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris yang juga berbeda dengan hukum adat Tionghoa. Pemberlakuan sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan dan kesadaran hukum golongan Tionghoa. Namun untuk menampung kebutuhan adat yang sangat erat berkaitan dengan pandangan religius mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *staatsblad*.⁸

Ketentuan pengangkatan anak (adopsi) merupakan bagian dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis Staatsblad* 1919 Nomor 81, *Staatsblad* 1924 Nomor 556, *Staatsblad* 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan untuk Seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendidikan dan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.⁹

⁷ Ali Affandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 149.

⁸ Musthofa Sy, *Opcit.*, hlm. 26.

⁹ J. Satrio, *Opcit.*, hlm. 193.

Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui notaris, karena pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih memungkinkan pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan. Atas perkara yang demikian itu, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap anak perempuan dan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak beralasan. Sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristri atau pernah beristri atau seorang janda cerai mati dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.

Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau yang orang tuanya kurang mampu. Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan anak dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah menikah selama lebih dari lima tahun. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkening* dan *wetting*).¹⁰

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 19-20.

b. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah *dikukut, dipupon, diangkat* sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.¹¹

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak

¹¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 3.

tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.¹²

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu :

- Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
- Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
- Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹³

c. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan RI

Praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada, Imam Sudiyat menyebutnya dengan istilah “secara bulat, lengkap dan tuntas”. Bulat berarti

¹² Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 13-14.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 23.

semua bagian diatur, lengkap berarti yang diatur segala unsurnya dan tuntas berarti yang diatur semua soal yang mungkin timbul.¹⁴

Sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
- 3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- 4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
- 5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (limabelas) tahun.
- 6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
- 7) Permohonan pengangkatan anak yang dimaksud Ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.

¹⁴ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 5-6.

- 8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- 9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping.
- 10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.
- 12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan anak yang dimaksud Ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam. Hasil Musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut :

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”.

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat dari usul perubahan pada Ayat (9).

Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.¹⁵

¹⁵ Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Al Maarif, 1976), hlm. 47.

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal,¹⁶ yaitu Pasal 12 :

- a) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. Rancangan Undang-Undang itu juga mengatur kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 2

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 87.

Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan dilingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Pasal 21

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. perkara anak nakal
- b. perkara anak terlantar
- c. perkara perwalian
- d. perkara pengangkatan anak
- e. perkara anak sipil.

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap Rancangan Undang Undang Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut :

1. lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai.
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing.
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang

bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan :

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan ketentuan peraturan perundangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak.

Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, pengangkatan anak, orang tua dan orang tua angkat yang tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4.

Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

d. Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dan dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa lain pada zaman kuno.¹⁸ Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat.¹⁹

¹⁷ Penjelasan Atas Bab I Umum Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁸ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Opcit.*, hlm. 98.

Nabi Muhammad SAW, pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan nama panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW. mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata : “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW. tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zain bin Muhammad.²⁰ Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Setelah Nabi Muhammad SAW. menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa *asbab an-nuzul* ayat Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW. telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT, telah menyatakannya dalam Al-Quran bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Zaid yang memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. setelah dewasa kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Setelah Zaid

¹⁹ Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 50.

²⁰ Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 29-30.

tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW. memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW. dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.²¹

Fatwa majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan yang mendasar mengenai konsepsi pengangkatan anak. RUU yang ada berdasarkan pada konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan

²¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 108.

tradisi pengangkatan anak zaman jahiliyah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, beberapa hal mendasar mengenai pengangkatan anak yang selaras dengan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

2. Tujuan dan Motivasi Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.²² Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau ditelantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

²² UU Nomor 23 Tahun 2002. *Op Cit.* pasal 39 ayat 1.

²³ *Ibid.*

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun juga tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak bertujuan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami isteri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.²⁴

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Antara lain seagai berikut :²⁵

Dilihat dari sisi adoptant, karena adanya alasan :

²⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), hlm. 1-2.

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, SH., *Aspek Hukum Perlindungan Anak cet 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 40.

- a) keinginan mempunyai anak atau keturunan;
- b) keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- c) kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- d) adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- e) adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Dilihat dari sisi orang tua anak, karena adanya alasan :

- a) perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
- b) kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
- c) imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
- d) saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
- e) keinginan agar anaknya dapat hidup lebih baik dari orang tuanya;
- f) ingin anaknya terjamin materiel selanjutnya;
- g) masih mempunyai anak-anak beberapa lagi;
- h) tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri;
- i) keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;
- j) keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

3. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi

berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.²⁶

Pengertian pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi.²⁷

a. Secara etimologi

Dari sudut pengertian ini adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”.

Pengertian *adoptie* dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”.²⁸ Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (adopsi) di masukkan kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

b. Secara terminologi

Istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli yang mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi (pengangkatan anak) yaitu, antara lain :

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.²⁹

²⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, (Semarang), hlm. 37.

²⁷ Muderiz Zaini, SH., *Opcit*, hlm.4.

²⁸ Prof. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Quran, 1973), hlm 53.

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm.6.

Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan :

“Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.”

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, SH. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat* :

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”³⁰

Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro, SH. dalam bukunya *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, memberikan batasan sebagai berikut :

“Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

Sedangkan menurut hukum adat pengertian anak angkat adalah merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).

³⁰ Hilman Hadi Kusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, cet. I, (Bandung: Alumni, 1977).

Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka ia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.³¹

Dalam hukum adat yang berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang,³² *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.³³ Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

³¹ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Opcit.*, hlm. 31.

³² Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesai*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 8.

³³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Adanya beragam istilah itu juga mengarah pada perbedaan pengertian dan akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pengertian istilah hukum *pengangkatan anak* di Indonesia tersebut akan dijelaskan beberapa pengertian menurut *Staatsblad* 1917 nomor 129, hukum adat, perundang-undangan dan berdasarkan hukum Islam.

a. Pengertian pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis* 1919 Nomor 81, 1924 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa (*Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende het burgerlijk van de Chineezen*) dalam Bab Kedua. *Staatsblad* ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal *Staatsblad* tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dibaca dalam pasal-pasalnya, antara lain Pasal 5 sebagai berikut:

1. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
2. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
3. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukannya.³⁴

Ketentuan Pasal itu mengatur mengenai calon orang tua angkat. Sedangkan mengenai calon anak angkat dapat diketahui dari Pasal 6 sebagai berikut:

“Yang boleh diangkat hanya orang-orang Tionghoa laki-laki yang tak beristri pun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain.”³⁵

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, pengertian pengangkatan anak dapat disimpulkan yang pada pokoknya, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki³⁶ oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri atau seorang janda cerai mati,³⁷ tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat,³⁸ berkedudukan sebagai anak sah,³⁹ putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya,⁴⁰ tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Dalam perkembangannya, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 memperluas pengertian

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 pasal 6.

³⁷ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 5 ayat (3).

³⁸ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 11

³⁹ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 12.

⁴⁰ *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 14.

pengangkatan anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki. Bahkan dalam Pasal 15 Ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak terhadap anak perempuan adalah batal demi hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 yang menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 16 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tidak beralasan dan memerintahkan notaris, yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak terhadap anak perempuan untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat. Yurisprudensi tersebut memperluas pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki Tionghoa saja, tetapi dapat pula dilakukan terhadap anak perempuan.

Sedangkan yurisprudensi mengenai calon orang tua angkat, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah. Yurisprudensi ini memperluas batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak.⁴¹

Berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Demikian pula ketentuan mengenai orang tua angkat tidak hanya dibatasi bagi laki-laki beristri atau pernah beristri dan perempuan janda cerai mati, tetapi perempuan yang belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. Namun

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 15.

demikian, segala akibat hukum pengangkatan anak sebagaimana ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 masih tetap dalam (*inheren*) pengertian pengangkatan anak menurut yurisprudensi tersebut.

b. Pengertian pengangkatan anak menurut Hukum Adat

Dasar hukum berlakunya hukum adat dapat kita temukan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴²

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas

⁴² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 118.

terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu, ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.⁴³

Ketentuan mengenai batasan calon orang tua angkat dan calon anak angkat tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya. Ketentuan calon orang tua angkat di suatu daerah kadang berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya, di daerah Kendari Sulawesi Tenggara dan Kolaka biasanya dilakukan oleh orang yang berstatus kawin atau pernah kawin, sedangkan di Kecamatan Leuwidamar Bandung, Brebes Jawa Tengah dan daerah Perindu Kalimantan Barat dapat dilakukan oleh orang yang berstatus kawin, pernah kawin, ataupun belum kawin. Sedangkan batasan calon anak angkat umumnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, di beberapa daerah yang masyarakatnya penganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal) tidak bisa melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Misalnya, di daerah Kupang, Alor dan Lampung Peminggiran Kecamatan Kedondong.⁴⁴

⁴³ Rehngena Purba, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007, MA RI, 2007), hlm. 38-46.

⁴⁴ Muderis Zaini, *Op.cit.*, hlm. 41.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya variatif, artinya di suatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibubapakan), misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Hukum adat Jawa mengenal asas "*ngangsu sumur loro*" untuk kewarisan anak angkat. Kata "*ngangsu*" berarti mencari atau memperoleh, "*sumur*" berarti tempat mengambil air atau perigi, "*loro*" berarti dua. Asas itu bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat.⁴⁵

c. Menurut Perundang-undangan RI

Pengertian mengenai pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat Undang-Undang Perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalannya tidak menyinggung mengenai pengertian anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

⁴⁵ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 189.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Ada

beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁴⁷
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁴⁸
- 4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*).⁴⁹
- 5) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁵⁰
- 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁵¹

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan. Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002., Pasal 39 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (3).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (4).

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 40.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 41.

peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, pengangkatan anak, orang tua dan orang tua angkat yang tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4, yang berbunyi :⁵²

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis

⁵² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan 4.

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁵³

d. Berdasarkan Hukum Islam

Diberikannya pengertian adopsi menurut hukum Islam disini adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga pengaruh Islam terhadap pelaksanaan hukum pengangkatan anak di Indonesia sangat besar sekali. Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikan seseorang sebagai anak.⁵⁴ Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya serta berhak mewarisi.⁵⁵

Dihubungkan dengan adopsi menurut pengertian sebagai mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, maka dalam hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga adopsi demikian. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40 :⁵⁶

⁵³ Penjelasan Atas Bab I Umum Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁵⁴ Prof. H. Mahmud Yunus, *Op.Cit*, hlm 4.

⁵⁵ Musthofa Sy, *Opcit*, hlm. 18-19.

Al Ahzab ayat 4 :

“Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya, dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

Al Ahzab ayat 5 :

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Al Ahzab ayat 40 :

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ketiga ayat tersebut terlihat bahwa anak angkat itu tidak lah akan menjadi anak kandung. Surat Al Ahzab ayat 4, 5 dan 40 dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak menjadikan 2 hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

⁵⁶ Soenarjo *et al*, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm. 666-667 dan 674.

Jadi inti larangan berdasarkan ketentuan ketiga ayat tersebut adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah nasab. Pertama masalah warisan dan kedua masalah perkawinan. Inti tekanan larangan adalah sesuatu yang sangat logis, yaitu apabila kita mengatakan bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandung sendiri, yaitu yang lahir dari tetesan darah kita, maka jelas hal ini merupakan suatu pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Jadi adalah wajar apabila dilarang pengangkatan anak yang semacam ini. Disinilah ketinggian nilai-nilai suci ayat-ayat Al Qur'an bahwa segala ajaran yang terkandung didalamnya dapat diterima oleh logika yang benar.⁵⁷ Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pengangkatan anak antara lain dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim :

“Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Tiada seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”.

Dari Saad bin Abi Waqqas r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”.

Sesungguhnya Zaid bin Harsiah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : “Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, maka itulah yang lebih adil disisi ALLAH”, lalu Nabi bersabda : “Engkau adalah Zaid bin Harsiah”.⁵⁸

⁵⁷ Muderis Zaini, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Dep. Agama RI, 2003), hlm. 178-181.

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Pengertian yang pertama merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagi orang tua angkat boleh mewasiatkan harta untuk anak angkatnya sebagai bekal hidup untuk masa depannya.⁵⁹ Konsepsi itu yang dikembangkan dalam hukum Islam, sedangkan pengertian kedua adalah konsepsi pengangkatan anak versi jahilliyah dan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang telah dibatalkan oleh hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Musthofa Sy, *Op.Cit*, hlm. 21.

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berbeda dengan akibat hukum pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dalam kurun waktu terakhir ini, pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya.⁶² Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 22.

⁶² Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

Kesimpulan akan pengamatan Mahkamah Agung tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak harus mengacu kepada hukum terapaninya. Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya :⁶⁴

1. *Staatsblaad* 1917 pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

⁶³ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Op Cit.*, hlm. 49.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 52-53.

9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

